

Yth.

1. Direksi Bank Perekonomian Rakyat; dan
2. Direksi Bank Perekonomian Rakyat Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/SEOJK.03/2023
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19/OJK), yang selanjutnya disingkat POJK BMPK BPR BMPD BPRS, serta dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu untuk mengatur pelaksanaan atas POJK BMPK BPR BMPD BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
 - b. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

- c. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.
- d. Penempatan Dana Antar Bank bagi BPR adalah penanaman dana pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
- e. Penempatan Dana Antar Bank bagi BPRS adalah penanaman dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah, atau BPRS lain berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, Pembiayaan yang diberikan, dan penempatan dana lainnya sesuai dengan prinsip syariah, serta pada bank umum konvensional dalam bentuk giro dan/atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.
- f. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap Modal BPR.
- g. Batas Maksimum Penyaluran Dana yang selanjutnya disingkat BMPD adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenankan terhadap Modal BPRS.
- h. Penyediaan Dana adalah penanaman dana BPR dalam bentuk Kredit, dan/atau Penempatan Dana Antar Bank.
- i. Penyaluran Dana adalah penanaman dana BPRS dalam bentuk Pembiayaan, dan/atau Penempatan Dana Antar Bank.
- j. Pihak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
- k. Pihak Tidak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung,

melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

1. Pelanggaran BMPK atau BMPD adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR atau BPRS dengan BMPK atau BMPD yang diperkenankan dengan menggunakan posisi Modal bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana.
 - m. Pelampauan BMPK atau BMPD adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR atau BPRS dengan BMPK atau BMPD yang diperkenankan pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK atau BMPD.
2. BPR dalam menyediakan dana dan BPRS dalam menyalurkan dana perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain melalui pengelolaan konsentrasi Penyediaan Dana BPR dan Penyaluran Dana BPRS kepada individual, kelompok Peminjam, atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas agar risiko Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana tersebut tidak terpusat pada individual, kelompok Peminjam, atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tertentu.
3. Sesuai dengan Pasal 23 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD harus memenuhi persyaratan paling sedikit jaminan bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan. Yang dimaksud dengan jaminan bersifat tanpa syarat yaitu:
 - a. manfaat yang diperoleh BPR penyedia dana atau BPRS penyalur dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali BPR atau BPRS; dan
 - b. tidak memuat persyaratan prosedural, antara lain:
 - 1) mensyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi;
 - 2) mensyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh BPR penyedia dana atau BPRS penyalur dana; dan/atau

- 3) mensyaratkan pencairan jaminan dengan cara saling hapus terlebih dahulu dengan kewajiban BPR penyedia dana atau BPRS penyalur dana kepada pihak penjamin.

II. PIHAK TERKAIT

1. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) POJK BMPK BPR BMPD BPRS, Pihak Terkait berupa perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS, yang secara langsung atau tidak langsung:
 - a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR atau BPRS secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR atau BPRS, dengan atau tanpa perjanjian tertulis, sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPR atau BPRS;
 - c. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR atau BPRS; dan/atau
 - d. memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis BPR atau BPRS.
2. Suatu pihak dianggap mempunyai hubungan pengendalian secara bersama-sama sebagaimana dimaksud:
 - a. angka 1 huruf a, apabila antar pihak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf d POJK BMPK BPR BMPD BPRS.
 - b. angka 1 huruf b, apabila antara lain dibuktikan dengan:
 - 1) kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pihak untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan; dan/atau
 - 2) adanya informasi atau keterangan terkait hubungan pengendalian yang didukung dengan bukti.
3. Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

4. Suatu pihak dianggap mempunyai hubungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan angka 1 huruf d apabila antara lain terdapat pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 10% (sepuluh persen) dan/atau bukan pemegang saham yang memiliki kewenangan dan/atau kemampuan menentukan kebijakan strategis termasuk menentukan pengurus BPR atau BPRS.

III. KELOMPOK PEMINJAM ATAU KELOMPOK NASABAH PENERIMA FASILITAS

1. Sesuai dengan Pasal 12 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, penentuan kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dapat dianalisis berdasarkan hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
2. Dalam hal Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas adalah pasangan suami dan istri tanpa perjanjian pemisahan harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikategorikan sebagai 1 (satu) Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas.
3. Dalam hal agunan yang dijaminkan:
 - a. dimiliki oleh pihak di bawah hubungan perkawinan tanpa perjanjian pemisahan harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. diperoleh selama perkawinan,maka seluruh Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang menggunakan agunan dimaksud dikategorikan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.
4. Hubungan keuangan antar Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dalam penentuan kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:
 - a. terdapat bantuan keuangan dari 1 (satu) Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas kepada Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas lain dengan persyaratan tertentu yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan atau badan usaha yang menerima bantuan keuangan, antara lain keputusan untuk melakukan

pembagian dividen dan/atau perubahan pengurus;

- b. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dengan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas lain, sehingga terdapat ketergantungan antar Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas lain yang dapat dibuktikan mengakibatkan:
- 1) salah satu Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan
 - 2) ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

Contoh:

Dalam kerja sama antara PT “A” dan PT “B”, PT “A” menjual secara signifikan produk yang dihasilkan kepada PT “B”, dimana PT “A” tidak mampu dengan mudah mengalihkan penjualan produk dimaksud kepada pihak lain, sehingga apabila PT “B” mengalami masalah keuangan dan tidak dapat membeli produk dari PT “A” dapat menyebabkan arus kas PT “A” terganggu sehingga PT “A” mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

BPR “Z” memberikan fasilitas Kredit kepada PT “A” dan PT “B”, sehingga PT “A” dan PT “B” dikategorikan sebagai kelompok Peminjam.

5. Penjamin

Penentuan kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dapat dianalisis melalui hubungan keuangan dalam bentuk tindakan sebagai penjamin atas Kredit atau Pembiayaan. Yang dimaksud dengan “penjamin” adalah pihak yang memberikan jaminan dalam bentuk janji yang dibuat secara tertulis yang menyatakan bahwa penjamin akan mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang, dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pihak-pihak yang

memperoleh Penyediaan Dana dari BPR atau Penyaluran Dana dari BPRS yang dijamin dengan menggunakan objek agunan yang sama dan/atau agunan dengan pemilik yang sama.

Dalam hal objek agunan dimiliki oleh pihak yang berbeda dari pihak yang memperoleh fasilitas Kredit atau Pembiayaan dan terdapat persetujuan tertulis dari pemilik agunan atas penggunaan agunan sebagai jaminan atas fasilitas Kredit atau Pembiayaan tersebut, maka pihak pemilik agunan dan penerima fasilitas Kredit atau Pembiayaan dikategorikan memiliki hubungan penjamin. Dengan demikian penerima fasilitas Kredit atau Pembiayaan tersebut diperhitungkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Contoh:

Sdr. "A" dan Sdr. "B" memperoleh fasilitas Pembiayaan dari BPRS "X". Atas dasar persetujuan Sdr. "B", fasilitas Pembiayaan Sdr. "A" menggunakan agunan milik Sdr. "B". Sdr. "A" dan Sdr. "B" dikategorikan memiliki hubungan penjamin dan diperhitungkan sebagai kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dalam perhitungan BMPD.

IV. PERHITUNGAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS

1. Perhitungan BMPK BPR mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Perhitungan BMPD BPRS mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PELANGGARAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS

1. Perhitungan pelanggaran BMPK BPR mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Perhitungan pelanggaran BMPD BPRS mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PELAMPAUAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS

1. Perhitungan pelampauan BMPK BPR mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Perhitungan pelampauan BMPD BPRS mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PELANGGARAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS SERTA PELAMPAUAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS ATAS PENEMPATAN DANA ANTAR BANK UNTUK PENANGGULANGAN POTENSI DAN/ATAU PERMASALAHAN LIKUIDITAS

1. Sesuai Pasal 29 ayat (3) POJK BMPK BPR BMPD BPRS, Penempatan Dana Antar Bank pada:
 - a. BPR dan BPRS lain, bagi BPR; atau
 - b. BPRS lain, bagi BPRS,untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS bagi seluruh Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait merupakan persentase Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang tidak diperkenankan, sehingga dikategorikan sebagai Pelanggaran BMPK atau BMPD atau Pelampauan BMPK atau BMPD.
2. Terhadap Pelanggaran BMPK atau BMPD atau Pelampauan BMPK atau BMPD sebagaimana dimaksud dalam angka 1, BPR dan BPRS memenuhi ketentuan sesuai dengan Bab VI Penyelesaian Pelanggaran BMPK dan BMPD serta Pelampauan BMPK dan BMPD POJK BMPK BPR BMPD BPRS.

VIII. PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK BPR ATAU BMPD BPRS

1. Sesuai dengan Pasal 30 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, penyampaian laporan BMPK BPR atau BMPD BPRS dilakukan secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPR dan laporan bulanan BPRS, berupa informasi Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan

rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

2. *Output* pelaporan BMPK BPR sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini atau *output* pelaporan BMPD BPRS sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diunduh melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan informasi yang dilaporkan sebagaimana pada angka 1.
3. Penyampaian informasi Pihak Terkait dengan kriteria perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK BMPK BPR BMPD BPRS disampaikan pada laporan bulanan BPR melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam *Form* 00.05 Data Pihak Terkait Lainnya dengan mengacu pada sandi referensi Hubungan Pihak Terkait sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat sebagai berikut:

Sandi	Hubungan Pihak Terkait
01	a. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR sesuai POJK BMPK BPR BMPD BPRS b. Hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan perorangan yang merupakan pengendali BPR
02	Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada sandi 01
03	BPR atau BPRS lain yang dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada sandi 01
04	BPR atau BPRS lain yang anggota Dewan Komisarisnya merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris BPR dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS lain

05	Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris BPR
06	Peminjam yang diberikan jaminan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada sandi 01 sampai dengan sandi 05

4. Penyampaian informasi Pihak Terkait dengan kriteria perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS disampaikan pada laporan bulanan BPRS melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam *Form 01.05 Data Pihak Terkait Lainnya* dengan mengacu pada sandi referensi Pihak Terkait Lainnya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat syariah.
5. Dalam hal:
 - a. informasi status BMPD BPRS pada Form 13.00 Daftar Piutang *Salam* Laporan Bulanan BPRS belum tersedia pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dan
 - b. terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPD, bagi BPRS yang menyalurkan dana dengan akad *salam*, selain Laporan Bulanan BPRS yang telah disampaikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat syariah, BPRS menyampaikan informasi status BMPD BPRS untuk transaksi *salam* dengan menambahkan kolom status BMPD pada Form 13.00 Daftar Piutang *Salam* secara luring.
6. Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam bentuk:
 - a. salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi; atau
 - b. salinan cetak (*hardcopy*), yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

IX. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/17/DPBS perihal Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2023 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/SEOJK.03/2023

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT SYARIAH

I. PERHITUNGAN BMPK

1. BMPK untuk Kredit
 - a. BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debit seluruh Kredit yang diterima oleh Peminjam.
 - b. BPR tidak diperkenankan untuk memberikan Penyediaan Dana yang dimanfaatkan bukan oleh Peminjam yang tercantum pada perjanjian Kredit. Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian Kredit antara lain berupa pemberian Penyediaan Dana yang dimanfaatkan bukan oleh Peminjam yang tercantum pada perjanjian Kredit, BMPK dihitung berdasarkan baki debit seluruh Kredit yang diterima oleh pihak yang memanfaatkan Kredit tersebut.
 - c. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) POJK BMPK BPR BMPD BPRS, BPR dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPR untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.
 - d. Dalam hal BPR membuat perikatan dengan menetapkan skema pembayaran dan penarikan setiap saat (fasilitas tarik), BPR harus memastikan skema dimaksud tidak akan mengakibatkan pelanggaran BMPK.
2. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam Bentuk Tabungan dan Deposito
Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan saldo tabungan atau dalam bentuk deposito sebesar jumlah nominal deposito pada bulan laporan.
3. BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
 - a. Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh Kredit kepada nonbank dan Penempatan Dana Antar Bank kepada seluruh BPR atau BPRS lain yang merupakan Pihak Terkait BPR.
 - b. BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.

4. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan/atau BPRS lain Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh Penempatan Dana Antar Bank pada masing-masing BPR dan/atau BPRS Pihak Tidak Terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

5. BMPK dalam Bentuk Kredit Kepada 1 (Satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK dalam bentuk Kredit kepada masing-masing Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

6. BMPK dalam Bentuk Kredit Kepada 1 (satu) atau Lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang Merupakan Bagian dari Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait dihitung berdasarkan pemberian Kredit kepada:

- a. masing-masing Peminjam Pihak Tidak Terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR; dan
- b. 1 (satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

Termasuk dalam pengertian 1 (satu) kelompok Peminjam adalah Peminjam nonbank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, dan/atau keuangan dengan bank selaku Peminjam.

7. BMPK dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPR dan BPRS Lain

Perhitungan BMPK dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas dilakukan berdasarkan seluruh Penempatan Dana Antar Bank berupa tabungan dan/atau deposito pada BPR dan BPRS lain yang meliputi Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

8. Pelanggaran dan pelampauan BMPK harus diperhitungkan dalam penilaian profil risiko dan tata kelola yang berdampak signifikan

pada penetapan nilai tingkat kesehatan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

9. Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dalam perhitungan BMPK sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 POJK BMPK BPR BMPD BPRS. Contoh:

Terdapat 28 (dua puluh delapan) BPR yang membuat kesepakatan untuk menempatkan dana berupa simpanan, iuran, atau porsi dana pada salah satu BPR yang ditunjuk untuk mengoordinasikan pengelolaan dana yang terhimpun. Dalam kesepakatan tersebut dimuat antara lain:

- a. jumlah simpanan, iuran, atau porsi dana yang wajib ditempatkan oleh BPR pada BPR lain yang ditunjuk, misalnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap BPR; dan/atau
- b. jumlah maksimal dana atau pinjaman likuiditas yang dapat ditempatkan oleh BPR yang ditunjuk kepada salah satu dari 28 (dua puluh delapan) BPR tersebut, misalnya 10 (sepuluh) kali dari jumlah simpanan, iuran, atau porsi dana yang ditempatkan atau Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Yang dikecualikan dari perhitungan BMPK dalam contoh tersebut adalah:

- a. masing-masing penempatan dana dari 28 (dua puluh delapan) BPR tersebut kepada BPR yang ditunjuk sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. penempatan dana dari BPR yang ditunjuk kepada salah satu dari 28 (dua puluh delapan) BPR yang mengalami kesulitan likuiditas sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
10. Sesuai Pasal 34 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, seluruh Peminjam BPR yang telah ada sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku dan masuk dalam kriteria Pihak Terkait untuk perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d angka 1 diperhitungkan sebagai Pihak Terkait.

Dalam hal sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK dan setelah POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat penambahan Pihak Terkait sehingga menjadi terdapat pelampauan BMPK, BPR menetapkan kondisi tersebut sebagai status pelampauan BMPK terhadap seluruh Pihak Terkait.

Dalam hal sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK Pihak Terkait dan setelah POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat penambahan Pihak Terkait sehingga menjadi terdapat pelampauan BMPK terhadap Pihak Terkait baru, maka:

- a. BPR menetapkan status pelampauan BMPK terhadap penambahan Pihak Terkait baru dimaksud; dan
- b. pelanggaran atau pelampauan BMPK yang telah ditetapkan oleh BPR sebelum berlakunya POJK BMPK BPR BMPD BPRS tetap merupakan pelanggaran atau pelampauan BMPK.

II. PELANGGARAN BMPK

1. BPR dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK dalam hal terdapat selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan, termasuk dalam hal BPR melakukan restrukturisasi Kredit.
2. Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah jumlah modal inti dan modal pelengkap sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana.
3. BPR tetap dinilai melanggar BMPK selama pelanggaran BMPK tersebut belum diselesaikan.
4. Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK berupa Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan penjumlahan pelanggaran atas pemberian Kredit kepada masing-

masing Peminjam dan pelanggaran pemberian Kredit kepada 1 (satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait.

5. Dalam hal terdapat Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait pada bulan berjalan yang menyebabkan pelanggaran BMPK, maka BPR menetapkan status pelanggaran BMPK kepada seluruh Pihak Terkait.
6. Contoh Perhitungan Pelanggaran BMPK BPR:
 - a. Penyediaan Dana berupa Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait BPR
BPR "X" melakukan Penyediaan Dana berupa Kredit kepada beberapa Peminjam dan Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR "Y" (Pihak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Dana kepada beberapa Peminjam dan BPR "Y" masing-masing sebagai berikut:
 - a) Kredit kepada Tuan A sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal perjanjian Kredit 4 September 2023.
 - b) Kredit kepada Tuan B sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal perjanjian Kredit 6 September 2023.
 - c) Kredit kepada Tuan C dengan plafon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, tanggal perjanjian Kredit 7 September 2023.
 - d) Penempatan Dana Antar Bank pada BPR "Y" berupa deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai tanggal 25 September 2023.
 - 2) Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPR "Y" tersebut di atas memenuhi kriteria Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK BMPK BPR BMPD BPRS.
 - 3) Modal BPR "X"
 - a) Posisi Agustus 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 - b) Posisi September 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 4) BMPK Pihak Terkait:
 Seluruh Pihak Terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen):
- a) Posisi September 2023 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) = (10% x Rp6.000.000.000,00).
 - b) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) = (10% x Rp8.000.000.000,00).

5) Perhitungan Pelanggaran BMPK
 Posisi September 2023

Nama	Jumlah Penyediaan Dana	BMPK	Pelanggaran BMPK	
			Nominal	%
A	200.000.000			
B	100.000.000			
C	200.000.000			
BPR "Y"	200.000.000			
Total Penyediaan Dana A, B, C, dan BPR "Y"	700.000.000	600.000.000	100.000.000	1.67

Berdasarkan persentase Penyediaan Dana pada saat realisasi kepada Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPR "Y" sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Agustus 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Terkait (10%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp700.000.000,00/Rp6.000.000.000,00 \times 100\%) - 10\% = 1.67\%.$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK Pihak Terkait sebesar 1.67% (satu koma enam tujuh persen).

- b. Penyediaan Dana Kepada Peminjam Pihak Tidak Terkait
 - 1) BPR "X" melakukan Penyediaan Dana berupa Kredit

untuk pembelian rumah kepada Tuan Y (Pihak Tidak Terkait) dengan plafon sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 50 (lima puluh) bulan, tanggal perjanjian Kredit 11 September 2023.

2) Modal BPR "X"

a) Posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b) Posisi September 2023 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

3) BMPK Pihak Tidak Terkait:

a) Posisi September 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = (20% x Rp10.000.000.000,00)

b) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) = (20% x Rp9.000.000.000,00)

4) Perhitungan Pelanggaran BMPK

Posisi September 2023

Berdasarkan persentase Kredit pada saat realisasi kepada Tuan Y yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$(Rp2.500.000.000,00 / Rp10.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 5\%$ (lima persen).

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 5% (lima persen).

c. Penyediaan Dana dalam Bentuk Kredit Kepada 1 (Satu) atau Lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang Merupakan Bagian dari Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait

1) Pemberian Kredit yang Secara Individu Peminjam Melebihi atau Tidak Melebihi BMPK Namun Secara Kelompok Peminjam Melebihi BMPK

BPR "X" melakukan Penyediaan Dana berupa Kredit kepada beberapa Peminjam dan Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR "Y" (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi

sebagai berikut:

- a) Penyediaan Dana kepada beberapa Peminjam dan BPR "Y" masing-masing sebagai berikut:
 - (1) Kredit kepada Tuan A sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal perjanjian Kredit 4 September 2023.
 - (2) Kredit kepada Tuan B sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun, tanggal perjanjian Kredit 6 September 2023.
 - (3) Kredit kepada Tuan C sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah), jangka waktu 50 (lima puluh) bulan, tanggal perjanjian Kredit 11 September 2023.
 - (4) Kredit kepada BPR "Y" sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) tahun, tanggal perjanjian Kredit 13 September 2023.
 - (5) Penempatan Dana Antar Bank pada BPR "Y" berupa deposito sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai tanggal 25 September 2023.
- b) Tuan A, Tuan B, dan Tuan C serta BPR "Y" tersebut di atas memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, sehingga merupakan 1 (satu) kelompok Peminjam yaitu Kelompok "Z".
- c) Modal BPR "X"
 - (1) Posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (2) Posisi September 2023 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- d) BMPK Pihak Tidak Terkait:
 - (1) Individu Peminjam paling tinggi 20% (dua puluh persen) :

- (a) Posisi September 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = $(20\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00)$
- (b) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) = $(20\% \times \text{Rp}11.000.000.000,00)$
- (2) Kelompok Peminjam paling tinggi 30% (tiga puluh persen):
- (a) Posisi September 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) = $(30\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00)$
- (b) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) = $(30\% \times \text{Rp}11.000.000.000,00)$

Perhitungan Pelanggaran BMPK

Posisi September 2023

Nama	Jumlah Penyediaan Dana	BMPK	Pelanggaran BMPK	
			Nominal	%
A	1.000.000.000	2.000.000.000	0	0
B	500.000.000	2.000.000.000	0	0
C	2.100.000.000	2.000.000.000	100.000.000	1
BPR "Y"	1.500.000.000 + 800.000.000 = 2.300.000.000	2.000.000.000	300.000.000	3
Kelompok "Z"	Total Penyediaan Dana A, B, C dan BPR "Y" = 5.100.000.000	3.000.000.000	2.100.000.000	21

- a) BMPK Individu Peminjam
- (1) Berdasarkan persentase Kredit kepada Tuan C sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Agustus

2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp2.100.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 1\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 1% (satu persen).

- (2) Berdasarkan persentase Penyediaan Dana kepada BPR “Y” sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp2.300.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 3\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 3% (tiga persen).

- (3) Berdasarkan persentase Kredit BPR “X” kepada masing-masing Tuan A dan Tuan B terhadap Modal BPR posisi Agustus 2023 tidak melebihi persentase BMPK Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian Kredit kepada Tuan A dan Tuan B tidak melanggar BMPK Pihak Tidak Terkait.

b) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPR “Y” memenuhi kriteria kelompok Peminjam, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan Penyediaan Dana berupa Kredit kepada kelompok Peminjam yaitu sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah). BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu 30% (tiga puluh persen). Perhitungan BMPK kelompok Peminjam tersebut sebagai berikut:

$$(Rp5.100.000.000,00/Rp10.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% = 21\%.$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 21% (dua puluh satu persen).

- 2) Penyediaan Dana pada BPR Lain yang Secara Individu Peminjam Melebihi BMPK Namun Secara Kelompok Peminjam Tidak Melebihi BMPK
BPR "Y" menempatkan dananya pada BPR "Z" dan memberikan fasilitas Kredit kepada PT A (Pihak Tidak Terkait yang memiliki saham BPR "Z" sebesar 40% (empat puluh persen) dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Modal BPR "Y": posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - b) BMPK Pihak Tidak Terkait:
 - (1) Individu Peminjam: 20% atau sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp8.000.000.000,00)
 - (2) Kelompok Peminjam: 30% atau sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
(= 30% x Rp8.000.000.000,00).
 - c) Penyediaan Dana BPR "Y" pada BPR "Z" berupa:
 - (1) Deposito: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan mulai tanggal 13 November 2023.
 - (2) Kredit: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, tanggal perjanjian Kredit 13 November 2023.
 - d) BPR "Y" memberikan Kredit kepada PT A sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, perjanjian Kredit 20 November 2023.

Perhitungan Pelanggaran BMPK:

Posisi November 2023

Nama	Jumlah Penyediaan Dana	BMPK	Pelanggaran BMPK	
			Nominal	%
BPR "Z"	1.000.000.000 + 1.000.000.000 = 2.000.000.000	1.600.000.000	400.000.000	5
PT A	1.300.000.000	1.600.000.000	0	0
Kelom pok Pemin jam	Total Kredit BPR "Z" dan PT A = 2.300.000.000	2.400.000.000	0	0

a) BMPK Individu Peminjam

(1) Penempatan Dana Antar Bank BPR "Y" pada BPR "Z" berupa deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga jumlah Penempatan Dana Antar Bank sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain yaitu sebesar 20% (dua puluh persen). Perhitungan BMPK Penempatan Dana Antar Bank tersebut sebagai berikut:

$$(Rp2.000.000.000,00 / Rp8.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 5\%.$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 5% (lima persen).

(2) Berdasarkan persentase Kredit BPR "Y" kepada PT A sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPK Pihak Tidak

Terkait. Dengan demikian Kredit kepada PT A tidak melanggar BMPK Pihak Tidak Terkait.

b) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat PT A dan BPR "Z" memenuhi kriteria kelompok Peminjam, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan kelompok Peminjam. Berdasarkan persentase keseluruhan baki debit Kredit kepada BPR "Z" dan PT A yaitu sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait.

Dengan demikian, Kredit kepada BPR "Z" dan PT A sebagai kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait tidak melanggar BMPK.

3) Pemberian Kredit yang Secara Individu dan Kelompok Peminjam Melebihi BMPK

BPR "B" memberikan fasilitas Kredit kepada Peminjam Pihak Tidak Terkait PT X dan PT Y. PT X dan PT Y dimiliki oleh Sdr. "S" dengan kepemilikan saham pada masing-masing PT tersebut 50% (lima puluh persen). Pencairan Kredit dilakukan sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:

a) Modal BPR: posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

b) BMPK Pihak Tidak Terkait:

(1) Individu Peminjam: 20% atau sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

(= 20% x Rp7.000.000.000,00).

(2) Kelompok Peminjam: 30% atau sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

(= 30% x Rp7.000.000.000,00).

- c) Fasilitas Kredit : (1) Peminjam PT X sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
(2) Peminjam PT Y sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- d) Jangka waktu : Masing-masing 48 (empat puluh delapan) bulan.
- e) Tanggal perjanjian Kredit : (1) Peminjam PT X, tanggal 4 Desember 2023.
(2) Peminjam PT Y, tanggal 11 Desember 2023.
- f) Realisasi Kredit : Pencairan dilakukan sekaligus
(1) Peminjam PT X, tanggal 4 Desember 2023.
(2) Peminjam PT Y, tanggal 11 Desember 2023.

Perhitungan Pelanggaran BMPK

Posisi Desember 2023

- a) BMPK Individu Peminjam
- (1) Pemberian Kredit BPR "B" kepada PT X sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:
$$\left(\frac{\text{Rp1.700.000.000,00}}{\text{Rp7.000.000.000,00}} \times 100\% \right) - 20\% = 4,29\%.$$
- (2) Pemberian Kredit BPR "B" kepada PT Y sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:
$$\left(\frac{\text{Rp1.500.000.000,00}}{\text{Rp7.000.000.000,00}} \times 100\% \right) - 20\% = 1,43\%.$$

b) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat PT X dan PT Y memenuhi kriteria kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan kelompok Peminjam yaitu sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) (Rp1.700.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00). BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu 30% (tiga puluh persen). Perhitungan BMPK kelompok Peminjam tersebut sebagai berikut:
 $(Rp3.200.000.000,00 / Rp7.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% = 15,71\%$.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka:

- a) Pemberian Kredit BPR "B" kepada PT X secara individu melanggar BMPK sebesar 4,29% (empat koma dua sembilan persen).
 - b) Pemberian Kredit BPR "B" kepada PT Y secara individu melanggar BMPK sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen).
 - c) Pemberian Kredit BPR "B" kepada PT X dan PT Y sebagai kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait melanggar BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 15,71% (lima belas koma tujuh satu persen).
 - d) Dengan demikian persentase jumlah keseluruhan pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh BPR "B" adalah 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).
- d. Kredit yang Pencairannya Dilakukan Secara Bertahap
- BPR "Y" memberikan fasilitas Kredit kepada Tuan B (Pihak Tidak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut:
- 1) Modal BPR:
 - a) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - b) Posisi November 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

- 2) BMPK Pihak Tidak Terkait (20%):
 - a) Posisi November 2023 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp8.000.000.000,00).
 - b) Posisi Desember 2023 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp6.500.000.000,00).
- 3) Fasilitas Kredit : Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- 4) Jangka waktu : 60 (enam puluh) bulan.
- 5) Tanggal perjanjian : 8 November 2023.
Kredit
- 6) Realisasi Kredit : Pencairan Kredit secara bertahap
 - a) Pencairan tahap I, tanggal 8 November 2023: Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 - b) Pencairan tahap II, tanggal 8 Desember 2023: Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Baki debet Kredit tahap I pada posisi Desember 2023 Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perhitungan Pelanggaran BMPK

- 1) Posisi November 2023
Berdasarkan persentase atas baki debet pada saat realisasi atau pencairan Kredit kepada Tuan B tahap I sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPK Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian baki debet Kredit tahap I kepada Tuan B tidak melanggar BMPK Pihak Tidak Terkait.

2) Posisi Desember 2023

Dengan adanya realisasi atau pencairan Kredit kepada Tuan B tahap II sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga jumlah baki debit Kredit menjadi sebesar Rp1.685.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) maka persentase atas baki debit Kredit terhadap Modal BPR posisi November 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}1.685.000.000,00 / \text{Rp}6.500.000.000,00 \times 100\%) - 20\% \\ & = 5,92\% \end{aligned}$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 5,92% (lima koma sembilan dua persen).

e. Kredit dengan Skema Fasilitas Tarik

BPR "Y" memberikan Kredit dengan skema fasilitas tarik kepada Tuan C (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Modal BPR: posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- 2) BMPK Pihak Tidak : 20% atau sebesar
Terkait Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp7.000.000.000,00).
- 3) Fasilitas Kredit : Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 4) Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan.
- 5) Tanggal perjanjian : 4 Desember 2023.
Kredit
- 6) Realisasi baki debit : pada bulan Desember 2023.

Perhitungan Pelanggaran BMPK

Tanggal	Pencairan	Penyetoran	Saldo Debet
7 Desember 2023	1.000.000.000		1.000.000.000
13 Desember 2023		200.000.000	800.000.000
27 Desember 2023	700.000.000		1.500.000.000
29 Desember 2023		45.000.000	1.455.000.000

Perhitungan BMPK didasarkan pada persentase atas baki debet posisi Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.455.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(Rp1.455.000.000,00 / Rp7.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 0,79\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 0,79% (nol koma tujuh sembilan persen).

7. Contoh Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPR dan BPRS Lain
 - a. Posisi November 2023, BPR “Y” telah melakukan:
 - 1) Penyediaan Dana baik berupa Kredit atau Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait termasuk BPR “A”, “B” dan “C”. Penyediaan Dana BPR “Y” kepada Pihak Terkait dimaksud tidak melebihi BMPK Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 2) Penyediaan Dana berupa Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR “D” (Pihak Tidak Terkait) dan Penyediaan Dana dimaksud tidak melebihi BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen).
 - 3) Selanjutnya di bulan yang sama, BPR juga melakukan Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan

permasalahan likuiditas kepada beberapa BPR sebagai berikut:

- a) BPR "A" (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 24 November 2023.
 - b) BPR "B" (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 10 November 2023.
 - c) BPR "C" (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 3 November 2023.
 - d) BPR "D" (Pihak Tidak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 17 November 2023.
- b. Modal BPR "X"
- 1) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - 2) Posisi November 2023 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- c. BMPK Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait
- 1) Posisi November 2023 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) = (30% x Rp8.000.000.000,00).
 - 2) Posisi Desember 2023 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) = (30% x Rp9.000.000.000,00).

d. Perhitungan Pelanggaran BMPK

Posisi November 2023

Nama	Jumlah Penyediaan Dana	BMPK	Pelanggaran BMPK	
			Nominal	%
BPR "A"	1.000.000.000	2.400.000.000		
BPR "B"	1.000.000.000	2.400.000.000		
BPR "C"	800.000.000	2.400.000.000		
BPR "D"	200.000.000	2.400.000.000		
Total Penyediaan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas	3.000.000.000	2.400.000.000	600.000.000	7,5

Berdasarkan persentase realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada Peminjam baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPR "A", "B", "C" dan "D" sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhadap Modal BPR posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (30%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp3.000.000.000,00/Rp8.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% = 7,5\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

8. Berdasarkan contoh perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 6 huruf d dan huruf e dalam hal jumlah Penyediaan Dana sebagaimana perjanjian Kredit melebihi BMPK, selain melanggar BMPK, BPR juga melanggar Pasal 3 ayat (1) POJK

BMPK BPR BMPD BPRS yang mengatur bahwa BPR dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPR untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.

III. PELAMPAUAN BMPK

1. Penyediaan Dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK dalam hal terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan pada saat tanggal laporan, termasuk dalam hal BPR melakukan restrukturisasi Kredit dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK.
2. Pelampauan BMPK dapat disebabkan oleh penurunan Modal BPR, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam, dan/atau perubahan ketentuan.
3. Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan pelampauan BMPK adalah jumlah modal inti dan modal pelengkap sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR pada posisi bulan berjalan.
4. Contoh Perhitungan Pelampauan BMPK karena Penurunan Modal BPR "X" memberikan fasilitas Kredit dengan pembayaran angsuran kepada Tuan A (Pihak Tidak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Modal BPR:
 - 1) Posisi Agustus 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - 2) Posisi September 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 - b. BMPK Pihak Tidak Terkait posisi September 2023 paling tinggi (20%)
 - 1) Untuk perhitungan pelanggaran BMPK sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah). (= 20% x Rp8.000.000.000,00).

- 2) Untuk perhitungan pelampauan BMPK sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp6.000.000.000,00).
- c. Fasilitas Kredit : Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- d. Jangka waktu : 18 (delapan belas) bulan.
- e. Tanggal perjanjian : 18 September 2023.
- Kredit
- f. Realisasi Kredit : Pencairan Kredit sekaligus pada tanggal 26 September 2023.
- g. Baki debet : Posisi September 2023 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Perhitungan Pelampauan BMPK

- a. Posisi September 2023 (Perhitungan saat realisasi)
Berdasarkan persentase keseluruhan baki debet Kredit kepada Tuan A yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terhadap modal BPR posisi Agustus 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPK Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian, Kredit kepada Tuan A tidak melanggar BMPK.
- b. Posisi September 2023 (Perhitungan akhir bulan)
Berdasarkan persentase atas baki debet Tuan A posisi September 2023 yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR posisi September 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:
 $(Rp1.500.000.000,00 / Rp6.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 5\%$
Dengan demikian terdapat pelampauan BMPK sebesar 5% (lima persen).
5. Contoh Perhitungan Pelampauan BMPK karena Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPR dan BPRS Lain
- a. Posisi November 2023, BPR "Y" telah melakukan:

- 1) Penyediaan Dana baik berupa Kredit atau Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait termasuk BPR “A”, “B” dan “C”. Penyediaan Dana BPR “Y” kepada Pihak Terkait dimaksud tidak melebihi BMPK Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 2) Penyediaan Dana berupa Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR “D” (Pihak Tidak Terkait) dan Penyediaan Dana dimaksud tidak melebihi BMPK Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen).
 - 3) Selanjutnya di bulan yang sama, BPR juga melakukan Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas kepada beberapa BPR sebagai berikut:
 - a) BPR “A” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 3 November 2023.
 - b) BPR “B” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 10 November 2023.
 - c) BPR “C” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 17 November 2023.
 - d) BPR “D” (Pihak Tidak Terkait) berupa bilyet deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 24 November 2023.
- b. Modal BPR “X”
- 1) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - 2) Posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- c. BMPK Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas Kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait posisi November 2023:

- 1) Untuk perhitungan pelanggaran BMPK sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) = (30% x Rp8.000.000.000,00).
- 2) Untuk perhitungan pelampauan BMPK sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) = (30% x Rp7.000.000.000,00).

d. Perhitungan Pelanggaran dan Pelampauan BMPK

Perhitungan Pelanggaran BMPK Posisi November 2023

Nama	Jumlah Penyediaan Dana	BMPK	Pelanggaran BMPK	
			Nominal	%
BPR "A"	300.000.000	2.400.000.000		
BPR "B"	1.000.000.000	2.400.000.000		
BPR "C"	800.000.000	2.400.000.000		
BPR "D"	200.000.000	2.400.000.000		
Total Penyediaan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas	2.300.000.000	2.400.000.000	0	0

Berdasarkan persentase realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada Peminjam baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPR "A", BPR "B", BPR "C" dan BPR "D" sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR "X" posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas.

Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas.

Perhitungan Pelampauan BMPK Posisi November 2023

Nama	Jumlah Penyediaan Dana	BMPK	Pelampauan BMPK	
			Nominal	%
BPR "A"	300.000.000	2.100.000.000		
BPR "B"	1.000.000.000	2.100.000.000		
BPR "C"	800.000.000	2.100.000.000		
BPR "D"	200.000.000	2.100.000.000		
Total Penyediaan Dana untuk Penanggula ngan Potensi dan/atau Permasalah an Likuiditas	2.300.000.000	2.100.000.000	200.000.000	0,3

Berdasarkan realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada Peminjam baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPR "A", BPR "B", BPR "C" dan BPR "D" sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPR "X" posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dikurangi persentase BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (30%), diperoleh hasil sebagai berikut: $(Rp2.300.000.000,00 / Rp7.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% = 0,3\%$.

Dengan demikian terdapat pelampauan BMPK untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/SEOJK.03/2023

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT SYARIAH

I. PERHITUNGAN BMPD

1. BMPD untuk Pembiayaan
 - a. BMPD untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debit seluruh Pembiayaan yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas.
 - b. BPRS tidak diperkenankan untuk memberikan Penyaluran Dana yang dimanfaatkan bukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas yang tercantum pada akad atau perjanjian Pembiayaan. Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian Pembiayaan antara lain berupa pemberian Penyaluran Dana yang dimanfaatkan bukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas yang tercantum pada akad atau perjanjian Pembiayaan, BMPD dihitung berdasarkan baki debit seluruh Pembiayaan yang diterima oleh pihak yang memanfaatkan Pembiayaan tersebut.
 - c. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) POJK BMPK BPR BMPD BPRS, BPRS dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPRS untuk memberikan Penyaluran Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPD.
2. Perhitungan BMPD untuk Pembiayaan berdasarkan baki debit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sesuai dengan jenis akad yang digunakan, yaitu:
 - a. Pembiayaan murabahah, Pembiayaan *istishna*, dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
 - b. Pembiayaan mudarabah, Pembiayaan musyarakah dan Pembiayaan *qardh* dihitung berdasarkan jumlah yaitu jumlah saldo Pembiayaan;
 - c. Pembiayaan ijarah atau *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) dihitung berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset ijarah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset ijarah ditambah tunggakan pokok; dan/atau

- d. Pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan harga perolehan.
3. BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam Bentuk Tabungan dan Deposito
Perhitungan BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan saldo tabungan atau dalam bentuk deposito sebesar jumlah nominal deposito pada bulan laporan.
4. BMPD untuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait
 - a. Perhitungan BMPD untuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh Pembiayaan kepada nonbank dan Penempatan Dana Antar Bank kepada seluruh BPRS lain yang merupakan Pihak Terkait BPRS.
 - b. BMPD untuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPRS.
5. BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain Pihak Tidak Terkait
Perhitungan BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh Penempatan Dana Antar Bank pada masing-masing BPRS Pihak Tidak Terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS.
6. BMPD dalam Bentuk Pembiayaan Kepada 1 (Satu) Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait
Perhitungan BMPD dalam bentuk Pembiayaan kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS.
7. BMPD dalam Bentuk Pembiayaan Kepada 1 (satu) atau Lebih Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang Merupakan Bagian dari Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait
Perhitungan BMPD dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) atau lebih Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Pihak Tidak Terkait dihitung berdasarkan pemberian Pembiayaan kepada:

- a. masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPRS; dan
 - b. 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS. Termasuk dalam pengertian 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah Penerima Fasilitas nonbank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, dan/atau keuangan dengan bank selaku Nasabah Penerima Fasilitas.
8. BMPD dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPRS Lain
- Perhitungan BMPD dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas dilakukan berdasarkan seluruh Penempatan Dana Antar Bank berupa tabungan dan/atau deposito pada BPRS lain meliputi Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS.
9. Pelanggaran dan pelampauan BMPD harus diperhitungkan dalam penilaian profil risiko dan tata kelola yang berdampak signifikan pada penetapan nilai tingkat kesehatan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
10. Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain dikecualikan dalam perhitungan BMPD sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 POJK BMPK BPR BMPD BPRS. Contoh:
- Terdapat 28 (dua puluh delapan) BPRS yang membuat kesepakatan untuk menempatkan dana berupa simpanan, iuran, atau porsi dana pada salah satu BPRS yang ditunjuk untuk

mengoordinasikan pengelolaan dana yang terhimpun. Dalam kesepakatan tersebut dimuat antara lain:

- a. jumlah simpanan, iuran, atau porsi dana yang wajib ditempatkan oleh BPRS pada BPRS lain yang ditunjuk, misalnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap BPRS; dan/atau
- b. jumlah maksimal dana likuiditas yang dapat ditempatkan oleh BPRS yang ditunjuk kepada salah satu dari 28 (dua puluh delapan) BPRS tersebut, misalnya 10 (sepuluh) kali dari jumlah simpanan, iuran, atau porsi dana yang ditempatkan atau Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Yang dikecualikan dari perhitungan BMPD dalam contoh tersebut adalah:

- a. masing-masing penempatan dana dari 28 (dua puluh delapan) BPRS tersebut kepada BPRS yang ditunjuk sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. penempatan dana dari BPRS yang ditunjuk kepada salah satu dari 28 (dua puluh delapan) BPRS yang mengalami kesulitan likuiditas sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
11. Sesuai Pasal 34 POJK BMPK BPR BMPD BPRS, seluruh Nasabah Penerima Fasilitas BPRS yang telah ada sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku dan masuk dalam kriteria Pihak Terkait untuk perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d angka 1 diperhitungkan sebagai Pihak Terkait.

Dalam hal sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPD dan setelah POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat penambahan Pihak Terkait sehingga menjadi terdapat pelampauan BMPD, BPRS menetapkan kondisi tersebut sebagai status pelampauan BMPD terhadap seluruh Pihak Terkait.

Dalam hal sebelum POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat

pelanggaran atau pelampauan BMPD Pihak Terkait dan setelah POJK BMPK BPR BMPD BPRS berlaku terdapat penambahan Pihak Terkait sehingga menjadi terdapat pelampauan BMPD terhadap Pihak Terkait baru, maka:

- a. BPRS menetapkan status pelampauan BMPD terhadap penambahan Pihak Terkait baru dimaksud; dan
- b. pelanggaran atau pelampauan BMPD yang telah ditetapkan oleh BPRS sebelum berlakunya POJK BMPK BPR BMPD BPRS tetap merupakan pelanggaran atau pelampauan BMPD.

II. PELANGGARAN BMPD

1. BPRS dinyatakan melakukan pelanggaran BMPD dalam hal terdapat selisih lebih antara persentase Penyaluran Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan, termasuk dalam hal BPRS melakukan restrukturisasi Pembiayaan.
2. Modal BPRS yang digunakan dalam perhitungan BMPD adalah jumlah modal inti dan modal pelengkap sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi Penyaluran Dana.
3. BPRS tetap dinilai melanggar BMPD selama pelanggaran BMPD tersebut belum diselesaikan.
4. Dalam hal terdapat pelanggaran BMPD berupa Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) atau lebih Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait, pelanggaran BMPD dihitung berdasarkan penjumlahan pelanggaran atas pemberian Pembiayaan kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas dan pelanggaran pemberian Pembiayaan kepada 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait.

5. Dalam hal terdapat Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait pada bulan berjalan yang menyebabkan pelanggaran BMPD, maka BPRS menetapkan status pelanggaran BMPD kepada seluruh Pihak Terkait.
6. Contoh Perhitungan Pelanggaran BMPD BPRS:
 - a. Penyaluran Dana berupa Pembiayaan dan Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait BPRS
BPRS "X" melakukan Penyaluran Dana berupa Pembiayaan kepada beberapa Nasabah Penerima Fasilitas dan Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS "Y" (Pihak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Penyaluran Dana kepada beberapa Nasabah Penerima Fasilitas dan BPRS "Y" masing-masing sebagai berikut:
 - a) Mudarabah kepada Tuan A sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 4 September 2023.
 - b) Musyarakah kepada Tuan B sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 6 September 2023.
 - c) Murabahah untuk alat pertanian kepada Tuan C dengan harga pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan margin sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, tanggal akad 7 September 2023.
 - d) Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS "Y" berupa deposito mudarabah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai tanggal 25 September 2023.
 - 2) Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPRS "Y" tersebut di atas memenuhi kriteria Pihak Terkait sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 POJK BMPK BPR BMPD BPRS.

- 3) Modal BPRS "X"
- a) Posisi Agustus 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 - b) Posisi September 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 4) BMPD Pihak Terkait:
Seluruh Pihak Terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen):
- a) Posisi September 2023 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) = (10% x Rp6.000.000.000,00).
 - b) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) = (10% x Rp8.000.000.000,00).
- 5) Perhitungan Pelanggaran BMPD

Posisi September 2023

Nama	Jumlah Penyaluran Dana	BMPD	Pelanggaran BMPD	
			Nominal	%
A	200.000.000			
B	100.000.000			
C	200.000.000			
BPRS "Y"	200.000.000			
Total Penyaluran Dana Nasabah A, B, C, dan BPRS "Y"	700.000.000	600.000.000	100.000.000	1.67

Berdasarkan persentase Penyaluran Dana pada saat realisasi kepada Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan BPRS "Y" sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Agustus 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD Pihak Terkait (10%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp700.000.000,00/Rp6.000.000.000,00 \times 100\%) - 10\% = 1,67\%.$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPD Pihak Terkait sebesar 1.67% (satu koma enam tujuh persen).

- b. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait
- 1) BPRS "X" melakukan Penyaluran Dana berupa Pembiayaan murabahah untuk pembelian rumah kepada Tuan Y (Pihak Tidak Terkait) dengan harga pokok rumah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 50 (lima puluh) bulan, tanggal akad 11 September 2023.
 - 2) Modal BPRS "X"
 - a) Posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b) Posisi September 2023 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
 - 3) BMPD Pihak Tidak Terkait:
 - a) Posisi September 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = (20% x Rp10.000.000.000,00)
 - b) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) = (20% x Rp9.000.000.000,00)
 - 4) Perhitungan Pelanggaran BMPD
Posisi September 2023
Berdasarkan persentase Pembiayaan pada saat realisasi

kepada Tuan Y yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:
 $(Rp2.500.000.000,00 / Rp10.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 5\%$ (lima persen).

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPD sebesar 5% (lima persen).

- c. Penyaluran Dana dalam Bentuk Pembiayaan Kepada 1 (Satu) atau Lebih Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yang Merupakan Bagian dari Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait
- 1) Pemberian Pembiayaan yang Secara Individu Nasabah Penerima Fasilitas Melebihi atau Tidak Melebihi BMPD Namun Secara Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Melebihi BMPD
BPRS "X" melakukan Penyaluran Dana berupa Pembiayaan kepada beberapa Nasabah Penerima Fasilitas dan Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS "Y" (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Penyaluran Dana kepada beberapa Nasabah Penerima Fasilitas dan BPRS "Y" masing-masing sebagai berikut:
 - (1) Mudarabah kepada Tuan A sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 4 September 2023.
 - (2) Musyarakah kepada Tuan B sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun, tanggal akad 6 September 2023.

- (3) Murabahah untuk pembelian rumah kepada Tuan C dengan harga pokok rumah sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dan margin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 50 (lima puluh) bulan, tanggal akad 11 September 2023.
 - (4) *Salam* untuk pembelian beras jenis IR45 sebanyak 20 (dua puluh) ton kepada Tuan D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal akad 13 September 2023.
 - (5) Ijarah atas hak penggunaan kios yang diperoleh dari Tuan F dengan harga perolehan sewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 2 (dua) tahun kepada Tuan E dan BPRS menetapkan pendapatan sewa (*ujrah*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 2 (dua) tahun, tanggal akad 25 September 2023.
 - (6) Musyarakah kepada BPRS "Y" sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 3 (tiga) tahun, tanggal akad 13 September 2023.
 - (7) Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS "Y" berupa deposito mudarabah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai tanggal 25 September 2023.
- b) Nasabah Penerima Fasilitas tersebut di atas memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, sehingga merupakan 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yaitu Kelompok "Z".

- c) Modal BPRS "X"
- (1) Posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (2) Posisi September 2023 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- d) BMPD Pihak Tidak Terkait:
- (1) Individu Nasabah Penerima Fasilitas paling tinggi 20% (dua puluh persen) :
 - (a) Posisi September 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = $(20\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00)$
 - (b) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) = $(20\% \times \text{Rp}11.000.000.000,00)$
 - (2) Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas paling tinggi 30% (tiga puluh persen):
 - (a) Posisi September 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) = $(30\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00)$
 - (b) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) = $(30\% \times \text{Rp}11.000.000.000,00)$

Perhitungan Pelanggaran BMPD

Posisi September 2023

Nama	Jumlah Penyaluran Dana	BMPD	Pelanggaran BMPD	
			Nominal	%
A	1.000.000.000	2.000.000.000	0	0
B	500.000.000	2.000.000.000	0	0
C	2.100.000.000	2.000.000.000	100.000.000	1

D	200.000.000	2.000.000.000	0	0
E	200.000.000	2.000.000.000	0	0
BPRS "Y"	1.500.000.000 + 800.000.000 = 2.300.000.000	2.000.000.000	300.000.000	3
Kelom pok "Z"	Total Penyaluran Dana A, B, C, D, E, dan BPRS "Y" = 5.500.000.000	3.000.000.000	2.500.000.000	25

a) BMPD Individu Nasabah Penerima Fasilitas

(1) Berdasarkan persentase Penyaluran Dana kepada Tuan C sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp2.100.000.000,00 / Rp10.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 1\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 1% (satu persen).

(2) Berdasarkan persentase Penyaluran Dana kepada BPRS "Y" sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp2.300.000.000,00 / Rp10.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 3\%$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 3% (tiga persen).

(3) Berdasarkan persentase Penyaluran Dana BPRS "X" kepada masing-masing Tuan A, Tuan B, Tuan D, dan Tuan E terhadap Modal BPRS posisi Agustus 2023 tidak melebihi persentase BMPD Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian Pembiayaan kepada Tuan A, Tuan B, Tuan D, dan Tuan E tidak melanggar BMPD Pihak Tidak Terkait.

b) BMPD Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Mengingat Tuan A, Tuan B, Tuan C, Tuan D, Tuan E, dan BPRS "Y" memenuhi kriteria kelompok Nasabah Penerima Fasilitas, perhitungan BMPD juga dihitung berdasarkan Penyaluran Dana berupa Pembiayaan kepada kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yaitu sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah). BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yaitu 30% (tiga puluh persen). Perhitungan BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut sebagai berikut:

$$(Rp5.500.000.000,00 / Rp10.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% = 25\%.$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2) Penyaluran Dana pada BPRS Lain yang Secara Individu Nasabah Penerima Fasilitas Melebihi BMPD Namun Secara Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Tidak Melebihi BMPD

BPRS "Y" menempatkan dananya pada BPRS "Z" dan memberikan fasilitas Pembiayaan kepada PT A (Pihak Tidak Terkait yang memiliki saham BPRS "Z" sebesar 40%

(empat puluh persen) dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Modal BPRS "Y": posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b) BMPD Pihak Tidak Terkait:
 - (1) Individu Nasabah Penerima Fasilitas: 20% atau sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp8.000.000.000,00)
 - (2) Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas: 30% atau sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
(= 30% x Rp8.000.000.000,00).
- c) Penyaluran Dana BPRS "Y" pada BPRS "Z" berupa:
 - (1) Deposito mudarabah: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan mulai tanggal 13 November 2023.
 - (2) Musyarakah: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, tanggal akad 13 November 2023.
- d) BPRS "Y" memberikan Pembiayaan mudarabah kepada PT A sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, tanggal akad 20 November 2023.

Perhitungan Pelanggaran BMPD:

Posisi November 2023

Nama	Jumlah Penyaluran Dana	BMPD	Pelanggaran BMPD	
			Nominal	%
BPRS "Z"	500.000.000 + 1.500.000.000 = 2.000.000.000	1.600.000.000	400.000.000	5

PT A	800.000.000	1.600.000.000	0	0
Kelompok Nasabah	Total Pembiayaan BPRS "Z" dan PT A = 2.300.000.000	2.400.000.000	0	0

a) BMPD Individu Nasabah Penerima Fasilitas

(1) Penempatan Dana Antar Bank BPRS "Y" pada BPRS "Z" berupa deposito mudarabah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah Penempatan Dana Antar Bank sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). BMPD Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain yaitu sebesar 20%. Perhitungan BMPD Penempatan Dana Antar Bank tersebut sebagai berikut:

$$(Rp2.000.000.000,00 / Rp8.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 5\%.$$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 5% (lima persen).

(2) Berdasarkan persentase Pembiayaan BPRS "Y" kepada PT A sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPD Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian Pembiayaan kepada PT A tidak melanggar BMPD Pihak Tidak Terkait.

- b) BMPD Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Mengingat BPRS "Z" dan PT A memenuhi kriteria kelompok Nasabah Penerima Fasilitas, perhitungan BMPD juga dihitung berdasarkan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Berdasarkan persentase Penyaluran Dana kepada BPRS "Z" dan PT A yaitu sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait. Dengan demikian, Pembiayaan kepada BPRS "Z" dan PT A sebagai kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait tidak melanggar BMPD.
- 3) Pemberian Pembiayaan yang Secara Individu dan Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Melebihi BMPD BPRS "B" memberikan fasilitas Pembiayaan kepada PT X dan PT Y yang merupakan Pihak Tidak Terkait. PT X dan PT Y dimiliki oleh Sdr. "S" dengan kepemilikan saham pada masing-masing PT tersebut 50%. Penyerahan Pembiayaan dilakukan sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:
- a) Modal BPRS "B": posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- b) BMPD Pihak Tidak Terkait:
- (1) Individu Nasabah Penerima Fasilitas paling tinggi 20% (dua puluh persen): Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp7.000.000.000,00).
- (2) Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas paling tinggi 30% (tiga puluh persen):

Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

(= 30% x Rp7.000.000.000,00).

c) Fasilitas Pembiayaan berupa:

(1) Musyarakah kepada PT X sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, tanggal akad 4 Desember 2023.

(2) Murabahah untuk pembelian gudang kepada PT Y sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, tanggal akad 11 Desember 2023.

Perhitungan Pelanggaran BMPD

Posisi Desember 2023

a) BMPD Individu Nasabah Penerima Fasilitas

(1) Penyaluran Pembiayaan BPRS "B" kepada PT X sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) melanggar BMPD dengan perhitungan sebagai berikut:

$(Rp1.700.000.000,00 / Rp7.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 4,29\%$.

(2) Penyaluran Pembiayaan BPRS "B" kepada PT Y sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melanggar BMPD dengan perhitungan sebagai berikut:

$(Rp1.500.000.000,00 / Rp7.000.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 1,43\%$.

b) BMPD Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Mengingat PT X dan PT Y memenuhi kriteria kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait, perhitungan BMPD juga dihitung berdasarkan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

yaitu sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) (Rp1.700.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00). BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait yaitu paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Perhitungan BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}3.200.000.000,00 / \text{Rp}7.000.000.000,00 \times 100\%) \\ & - 30\% = 15,71\%. \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka:

- a) Penyaluran Pembiayaan BPRS "B" kepada PT X secara individu melanggar BMPD sebesar 4,29% (empat koma dua sembilan persen).
 - b) Penyaluran Pembiayaan BPRS "B" kepada PT Y secara individu melanggar BMPD sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen).
 - c) Penyaluran Pembiayaan BPRS "B" kepada PT X dan PT Y sebagai kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait melanggar BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait sebesar 15,71% (lima belas koma tujuh satu persen).
- d. Pembiayaan yang Penyerahannya Dilakukan Secara Bertahap BPRS "Y" memberikan fasilitas Pembiayaan mudarabah kepada Tuan B (Pihak Tidak Terkait) sebagai modal kerja yang penyerahannya dilakukan secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut:
- 1) Modal BPRS:
 - a) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - b) Posisi November 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
 - 2) BMPD Pihak Tidak Terkait: 20%
 - a) Posisi November 2023 sebesar Rp1.600.000.000,00

- (satu miliar enam ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp8.000.000.000,00).
- b) Posisi Desember 2023 sebesar Rp1.300.000.000,00
(satu miliar tiga ratus juta rupiah).
(= 20% x Rp6.500.000.000,00).
- 3) Penyaluran Dana BPRS "Y" kepada Tuan B sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, tanggal akad 8 November 2023. Penyerahan Pembiayaan mudarabah tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
- (1) Penyerahan Pembiayaan tahap I, tanggal 8 November 2023 diserahkan kepada Tuan B sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Penyerahan Pembiayaan tahap II, tanggal 8 Desember 2023 diserahkan kepada nasabah B sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Saldo Pembiayaan tahap I pada akhir bulan Desember 2023 Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 4) Perhitungan Pelanggaran BMPD
- a) Posisi November 2023
- Berdasarkan persentase Penyaluran Dana pada saat realisasi Pembiayaan tahap I kepada Tuan B sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPD Pihak Tidak Terkait (20%). Dengan demikian Pembiayaan tahap I kepada Tuan B tidak melanggar BMPD Pihak Tidak Terkait.
- b) Posisi Desember 2023
- Dengan adanya realisasi atau penyerahan Pembiayaan tahap II kepada Tuan B sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

sehingga jumlah saldo Pembiayaan menjadi sebesar Rp1.685.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) maka persentase atas penyaluran Pembiayaan tersebut terhadap Modal BPRS posisi November 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:
 $(Rp1.685.000.000,00 / Rp6.500.000.000,00 \times 100\%) - 20\% = 5,92\%$

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 5,92% (lima koma sembilan dua persen).

7. Contoh Perhitungan BMPD untuk Penyaluran Dana dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPRS Lain
 - a. Posisi November 2023, BPRS “Y” telah melakukan:
 - 1) Penyaluran Dana baik berupa Pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait termasuk BPRS “A”, “B” dan “C”. Penyaluran Dana BPRS “Y” kepada Pihak Terkait dimaksud tidak melebihi BMPD Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 2) Penyaluran Dana berupa Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS “D” (Pihak Tidak Terkait) dan Penyaluran Dana dimaksud tidak melebihi BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen).
 - 3) Selanjutnya di bulan yang sama, BPRS juga melakukan Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas kepada beberapa BPRS sebagai berikut:
 - (1) BPRS “A” (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai

24 November 2023.

- (2) BPRS "B" (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 10 November 2023.
- (3) BPRS "C" (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 3 November 2023.
- (4) BPRS "D" (Pihak Tidak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 17 November 2023.

b. Modal BPRS "X"

- 1) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Posisi November 2023 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

c. BMPD Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait

- 1) Posisi November 2023 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) = (30% x Rp8.000.000.000,00).
- 2) Posisi Desember 2023 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) = (30% x Rp9.000.000.000,00).

d. Perhitungan Pelanggaran BMPD

Posisi November 2023

Nama	Jumlah Penyaluran Dana	BMPD	Pelanggaran BMPD	
			Nominal	%
BPRS "A"	1.000.000.000	2.400.000.000		

BPRS "B"	1.000.000.000	2.400.000.000		
BPRS "C"	800.000.000	2.400.000.000		
BPRS "D"	200.000.000	2.400.000.000		
Total	3.000.000.000	2.400.000.000	600.000.000	7,5
Penyaluran Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas				

Berdasarkan persentase realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada Nasabah Penerima Fasilitas baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPRS "A", BPRS "B", BPRS "C" dan BPRS "D" sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhadap Modal BPRS posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (30%), diperoleh hasil sebagai berikut: $(Rp3.000.000.000,00 / Rp8.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% = 7,5\%$.

Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

8. Berdasarkan contoh perhitungan BMPD sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 6 huruf d dalam hal jumlah Penyaluran Dana sebagaimana akad melebihi BMPD, selain melanggar BMPD, BPRS juga melanggar Pasal 3 ayat (1) POJK BMPK BPR BMPD BPRS yang mengatur bahwa BPRS dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPRS untuk memberikan Penyaluran Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPD.

III. PELAMPAUAN BMPD

1. Penyaluran Dana oleh BPRS dikategorikan sebagai pelampauan BMPD dalam hal terjadi selisih lebih antara persentase Penyaluran Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan pada saat tanggal laporan, termasuk dalam hal BPRS melakukan restrukturisasi Pembiayaan dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPD.
2. Pelampauan BMPD dapat disebabkan oleh penurunan Modal BPRS, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas, dan/atau perubahan ketentuan.
3. Modal BPRS yang digunakan dalam perhitungan pelampauan BMPD adalah jumlah modal inti dan modal pelengkap sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS pada posisi bulan berjalan.
4. Contoh perhitungan pelampauan BMPD karena penurunan Modal BPRS "X" melakukan Penyaluran Dana kepada Tuan A (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan murabahah untuk pembelian rumah kepada Tuan A pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan harga pokok sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

dengan margin sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Pembiayaan murabahah diangsur setiap bulan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

b. Modal BPRS:

- 1) Posisi Agustus 2023 sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Posisi September 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 3) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

c. BMPD Pihak Tidak Terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen):

- 1) Posisi Agustus 2023 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) = $(20\% \times \text{Rp}8.500.000.000,00)$.
- 2) Posisi September 2023 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) = $(20\% \times \text{Rp}8.000.000.000,00)$.
- 3) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) = $(20\% \times \text{Rp}6.000.000.000,00)$.

d. Saldo Pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Posisi Agustus 2023 saldo piutang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan saldo margin yang ditangguhkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Posisi September 2023 saldo piutang sebesar Rp1.475.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saldo margin yang ditangguhkan sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

- 3) Posisi Oktober 2023 saldo piutang sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saldo margin yang ditangguhkan sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- e. Perhitungan pelampauan BMPD individu Tuan A (Pihak Tidak Terkait) posisi Agustus, September dan Oktober 2023 sebagai berikut:

Bulan	Saldo Harga Pokok	BMPD	Pelampauan BMPD	
			Nominal	%
Agustus	1.500.000.000	1.700.000.000	0	0
September	1.475.000.000	1.600.000.000	0	0
Oktober	1.450.000.000	1.200.000.000	250.000.000	4,16

Berdasarkan perhitungan di atas, persentase realisasi Pembiayaan BPRS "X" kepada Tuan A yang merupakan Pihak Tidak Terkait BPRS secara individu melampaui BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 4,16% (empat koma satu enam persen) pada bulan Oktober 2023.

5. Contoh Perhitungan Pelampauan BMPD karena Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas BPRS Lain
 - a. Posisi November 2023, BPRS "Y" telah melakukan:
 - 1) Penyaluran Dana baik berupa Pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank kepada Pihak Terkait termasuk BPRS "A", "B" dan "C". Penyaluran Dana BPRS "Y" kepada Pihak Terkait dimaksud tidak melebihi BMPD Pihak Terkait sebesar 10%.
 - 2) Penyaluran Dana berupa Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS "D" (Pihak Tidak Terkait) dan Penyaluran Dana dimaksud tidak melebihi BMPD Pihak Tidak Terkait sebesar 20%.
 - 3) Selanjutnya di bulan yang sama, BPRS juga melakukan Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan

permasalahan likuiditas kepada beberapa BPRS sebagai berikut:

- (1) BPRS "A" (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 3 November 2023.
 - (2) BPRS "B" (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 10 November 2023.
 - (3) BPRS "C" (Pihak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 17 November 2023.
 - (4) BPRS "D" (Pihak Tidak Terkait) berupa bilyet deposito mudarabah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, tanggal mulai 24 November 2023.
- b. Modal BPRS "X"
- 1) Posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - 2) Posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- c. BMPD Penempatan Dana Antar Bank untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait posisi November 2023:
- 1) Untuk perhitungan pelanggaran BMPD sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) = $(30\% \times \text{Rp}8.000.000.000,00)$.
 - 2) Untuk perhitungan pelampauan BMPD sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) = $(30\% \times \text{Rp}7.000.000.000,00)$.

d. Perhitungan Pelanggaran dan Pelampauan BMPD

Perhitungan Pelanggaran BMPD Posisi November 2023

Nama	Jumlah Penyaluran Dana	BMPD	Pelanggaran BMPD	
			Nominal	%
BPRS "A"	300.000.000	2.400.000.000		
BPRS "B"	1.000.000.000	2.400.000.000		
BPRS "C"	800.000.000	2.400.000.000		
BPRS "D"	200.000.000	2.400.000.000		
Total	2.300.000.000	2.400.000.000	0	0
Penyaluran Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas				

Berdasarkan persentase realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada Nasabah Penerima Fasilitas baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPRS "A", BPRS "B", BPRS "C" dan BPRS "D" sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS "X" posisi Oktober 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tidak melebihi persentase BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas.

Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas.

Perhitungan Pelampauan BMPD Posisi November 2023

Nama	Jumlah Penyaluran Dana	BMPD	Pelampauan BMPD	
			Nominal	%
BPRS "A"	300.000.000	2.100.000.000		
BPRS "B"	1.000.000.000	2.100.000.000		
BPRS "C"	800.000.000	2.100.000.000		
BPRS "D"	200.000.000	2.100.000.000		
Total	2.300.000.000	2.100.000.000	200.000.000	0,3
Penyaluran Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas				

Berdasarkan realisasi Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada Nasabah Penerima Fasilitas baik Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait yaitu BPRS "A", BPRS "B", BPRS "C" dan BPRS "D" sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) terhadap Modal BPRS "X" posisi November 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dikurangi dengan persentase BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (30%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(Rp. 2.300.000.000,00 / Rp7.000.000.000,00 \times 100\%) - 30\% = 0,3\%$$

Dengan demikian terdapat pelampauan BMPD untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/SEOJK.03/2023

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEREKONOMIAN

RAKYAT SYARIAH

A. REKAPITULASI LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT

Nama BPR :

Alamat :

Laporan Bulan :

Tanggal Cetak :

Posisi	Modal KPMM	BMPK		
		Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Kelompok/ untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas
Bulan Laporan				
Bulan Laporan Sebelumnya				

	1	2	3	4	5	6	7
No.	No. Identitas Peminjam/Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Nomor Rekening	Tanggal Mulai	Status Rekening	Penyediaan Dana	
						Plafon	Baki Debet/Jumlah
A.	Kredit						
B.	Penempatan Dana pada BPR dan/atau BPRS Lain						
	Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait						

	8	9	10	11	12
No.	Bagian Penyediaan Dana yang Dikecualikan		Penyediaan Dana – Bagian Penyediaan Dana yang Dikecualikan	Kualitas	Status BMPK
	Dijamin oleh Pemerintah Indonesia/BUMN/BUMD	Agunan Likuid			
A.	Kredit				
B.	Penempatan Dana pada BPR dan/atau BPRS Lain				
	Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait				

	Jumlah Penyediaan Dana Individu X						
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Individu X						
	Individu Y						
	Jumlah Penyediaan Dana Individu Y						
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Individu Y						
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Kredit						
B.	Penempatan Dana Antar Bank						
	BPR A						
	Kredit						
	Penempatan pada BPR A						
	Jumlah Penyediaan Dana BPR A						
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana BPR A						
	BPR B						
	Kredit						
	Penempatan pada BPR B						
	Jumlah Penyediaan Dana BPR B						
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana BPR B						
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Penempatan Dana Antar Bank						

C.	Kelompok Peminjam						
	Kelompok ABC						
	Jumlah Penyediaan Dana Kelompok ABC						
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Kelompok ABC						
	Kelompok XYZ						
	Jumlah Penyediaan Dana Kelompok XYZ						
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Kelompok XYZ						
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Kelompok						
III.	Pelanggaran Penyediaan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas						
A.	Pihak Terkait						
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait						
B.	Pihak Tidak Terkait						
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Tidak Terkait						
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait						
	Jumlah Pelanggaran Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas						

		8	9	10	11	12
No.		Bagian Penyediaan Dana yang Dikecualikan		Penyediaan Dana - Bagian Penyediaan Dana yang Dikecualikan	Kualitas	Status BMPK
		Dijamin oleh Pemerintah Indonesia/BUMN/BUMD	Agunan Likuid			
I.	Pelanggaran Penyediaan Dana Pihak Terkait					
A.	Kredit					
B.	Penempatan Dana pada BPR dan/atau BPRS Lain					
	Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait					
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Pihak Terkait					
II.	Pelanggaran Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait					
A.	Kredit					
	Individu X					
	Jumlah Penyediaan Dana Individu X					
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Individu X					
	Individu Y					

	Jumlah Penyediaan Dana Individu Y					
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Individu Y					
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Kredit					
B.	Penempatan Dana Antar Bank					
	BPR A					
	Kredit					
	Penempatan pada BPR A					
	Jumlah Penyediaan Dana BPR A					
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana BPR A					
	BPR B					
	Kredit					
	Penempatan pada BPR B					
	Jumlah Penyediaan Dana BPR B					
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana BPR B					

	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Penempatan Dana Antar Bank				
C.	Kelompok Peminjam				
	Kelompok ABC				
	Jumlah Penyediaan Dana Kelompok ABC				
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Kelompok ABC				
	Kelompok XYZ				
	Jumlah Penyediaan Dana Kelompok XYZ				
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Kelompok XYZ				
	Jumlah Pelanggaran Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Kelompok				
III.	Pelanggaran Penyediaan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas				
A.	Pihak Terkait				
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait				

B.	Pihak Tidak Terkait			
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Tidak Terkait			
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait			
	Jumlah Pelanggaran Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas			

C. REKAPITULASI LAPORAN PELAMPAUAN BMPK

Nama BPR :

Alamat :

Laporan :

Bulan

Tanggal Cetak :

Posisi	Modal KPMM	BMPK		
		Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Kelompok/ untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas
Bulan Laporan				
Bulan Laporan Sebelumnya				

	1	2	3	4	5	6	7
No.	No. Identitas Peminjam/Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Nomor Rekening	Tanggal Mulai	Status Rekening	Penyediaan Dana	
						Plafon	Baki Debet/ Jumlah
I.	Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Terkait						
A.	Kredit						
B.	Penempatan Dana pada BPR dan/atau BPRS Lain						
	Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait						
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Terkait						

II.	Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait						
A.	Kredit						
	Individu X						
	Jumlah Penyediaan Dana Individu X						
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Individu X						
	Individu Y						
	Jumlah Penyediaan Dana Individu Y						
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Individu Y						
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Kredit						
B.	Penempatan Dana Antar Bank						
	BPR A						
	Kredit						
	Penempatan pada BPR A						
	Jumlah Penyediaan Dana BPR A						
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana BPR A						
	BPR B						
	Kredit						
	Penempatan pada BPR B						

	Jumlah Penyediaan Dana BPR B						
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana BPR B						
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Penempatan Dana Antar Bank						
C.	Kelompok Peminjam						
	Kelompok ABC						
	Jumlah Penyediaan Dana Kelompok ABC						
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Kelompok ABC						
	Kelompok XYZ						
	Jumlah Penyediaan Dana Kelompok XYZ						
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Kelompok XYZ						
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Kelompok						
III.	Pelampauan Penyediaan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas						
A.	Pihak Terkait						
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait						
B.	Pihak Tidak Terkait						
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Tidak Terkait						

	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait	
	Jumlah Pelampauan Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas	

		8	9	10	11	12
No.		Bagian Penyediaan Dana yang Dikecualikan Dijamin oleh Pemerintah Indonesia/BUMN/BUMD		Penyediaan Dana – Bagian Penyediaan Dana yang Dikecualikan	Kualitas	Status BMPK
			Agunan Likuid			
I.	Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Terkait					
A.	Kredit					
B.	Penempatan Dana pada BPR dan/atau BPRS Lain					
	Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait					
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Terkait					
II.	Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait					
A.	Kredit					
	Individu X					
	Jumlah Penyediaan Dana Individu X					
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Individu X					
	Individu Y					
	Jumlah Penyediaan Dana Individu Y					

	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Individu Y				
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Kredit				
B.	Penempatan Dana Antar Bank				
	BPR A				
	Jumlah Penyediaan Dana BPR A				
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana BPR A				
	BPR B				
	Jumlah Penyediaan Dana BPR B				
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana BPR B				
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Terkait – Penempatan Dana Antar Bank				
C.	Kelompok Peminjam				
	Kelompok ABC				
	Jumlah Penyediaan Dana Kelompok ABC				
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Kelompok ABC				
	Kelompok XYZ				
	Jumlah Pelampauan Dana Kelompok XYZ				

	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Kelompok XYZ			
	Jumlah Pelampauan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait – Kelompok			
III.	Pelampauan Penyediaan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas			
A.	Pihak Terkait			
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait			
B.	Pihak Tidak Terkait			
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Tidak Terkait			
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait			
	Jumlah Pelampauan Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas			

D. REKAPITULASI LAPORAN PENYEDIAAN DANA UNTUK PENANGGULANGAN POTENSI DAN/ATAU PERMASALAHAN LIKUIDITAS

Nama BPR :

Alamat :

Laporan Bulan :

Tanggal Cetak :

Posisi	Modal KPMM	BMPK		
		Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Kelompok/untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas
Bulan Laporan				
Bulan Laporan Sebelumnya				

	1	2	3	4	5	6	7
No.	Sandi Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Kualitas	Jumlah	Status BMPK
A.	Pihak Terkait						
	Jumlah Penempatan Dana kepada Pihak Terkait						
B.	Pihak Tidak Terkait						
	Jumlah Penempatan Dana kepada Pihak Tidak Terkait						
	Jumlah Penempatan Dana kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas						

E. PENJELASAN OUTPUT PELAPORAN BMPK

1. No. Identitas Peminjam/Bank
 - a. Kolom ini berisi nomor identitas Peminjam, yaitu nomor identitas kependudukan (NIK) dalam hal Peminjam merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal Peminjam berbentuk badan hukum.
 - b. Dalam hal Peminjam merupakan Bank maka berisi sandi Bank. Sandi Bank yaitu sandi BPR, BPRS, bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah di Indonesia yang melakukan transaksi dengan BPR. Sandi bank sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Hubungan Keterkaitan dengan BPR
Kolom ini berisi informasi hubungan keterkaitan dengan BPR, antara lain: pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, pejabat eksekutif atau Pihak Terkait lainnya yang termasuk perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan BPR sesuai dengan POJK BMPK BPR BMPD BPRS.
3. Nomor Rekening
Kolom ini berisi nomor rekening Peminjam sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR.
4. Tanggal Mulai
Kolom ini berisi tanggal mulai sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR.
5. Tanggal Jatuh Tempo
Kolom ini berisi tanggal jatuh tempo sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR.
6. Status Rekening
Kolom ini berisi status rekening dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Diisi sandi 1 jika Kredit merupakan Kredit fasilitas tarik.

- b. Diisi sandi 2 jika Kredit merupakan Kredit pencairan baru (tanggal mulai = tanggal periode laporan).
 - c. Diisi sandi 3 jika tidak memenuhi kondisi sandi 1 dan sandi 2.
7. Penyediaan Dana – Plafon
Kolom ini berisi jumlah maksimum Kredit berdasarkan perjanjian Kredit jika status rekening merupakan Kredit pencairan baru (diisi dalam rupiah penuh).
8. Penyediaan Dana – Baki Debet/Jumlah
 - a. Dalam hal Penyediaan Dana merupakan Kredit, kolom ini berisi jumlah baki debet dari Kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian pada posisi bulan laporan jika status rekening merupakan Kredit (diisi dalam rupiah penuh).
 - b. Dalam hal Penyediaan Dana merupakan penempatan dana pada BPR dan/atau BPRS lain, kolom ini berisi jumlah dari masing-masing jenis penempatan pada posisi tanggal laporan (diisi dalam rupiah penuh).
9. Bagian Penyediaan Dana yang Dikecualikan – Dijamin oleh Pemerintah Indonesia/BUMN/BUMD
Kolom ini berisi bagian Kredit yang dijamin oleh golongan penjamin yang merupakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN yang melakukan usaha penjaminan Kredit, atau BUMD yang melakukan usaha penjaminan Kredit dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK BMPK BPR BMPD BPRS (diisi dalam rupiah penuh).
10. Bagian Penyediaan Dana yang Dikecualikan – Agunan Likuid
Kolom ini berisi nilai agunan likuid yang dijamin oleh debitur kepada BPR atas fasilitas Kredit sesuai dengan POJK BMPK BPR BMPD BPRS (diisi dalam rupiah penuh).
11. Penyediaan Dana – Bagian Penyediaan Dana yang Dikecualikan
Kolom ini berisi Penyediaan Dana – baki debet dikurangi bagian Penyediaan Dana yang dikecualikan. Jika bagian Penyediaan Dana yang dikecualikan lebih besar daripada Penyediaan Dana maka kolom ini diisi nol (diisi dalam rupiah penuh).

12. Kualitas

Kolom ini berisi kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR.

13. Status BMPK

Kolom ini berisi sandi status BMPK Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/SEOJK.03/2023

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEREKONOMIAN

RAKYAT SYARIAH

A. REKAPITULASI LAPORAN PENYALURAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

Nama BPRS :

Alamat :

Laporan Bulan :

Tanggal Cetak :

Posisi	Modal KPMM	BMPD		
		Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Kelompok/ untuk Penanggulangan Potensi dan/ atau Permasalahan Likuiditas
Bulan Laporan				
Bulan Laporan Sebelumnya				

No.	1 No. Identitas Nasabah Penerima Fasilitas/Bank	2 Hubungan Keterkaitan dengan BPRS	3 Nomor Rekening	4 Jenis Fasilitas	5 Tanggal Mulai	6 Penyaluran Dana/Baki Debet/ Jumlah
A.	Pembiayaan					
B.	Penempatan Dana pada BPRS Lain					
	Jumlah Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait					

No.	7	8	9	10	11
	Bagian Penyaluran Dana yang Dikecualikan		Penyaluran Dana – Bagian Penyaluran Dana yang Dikecualikan	Kualitas	Status BMPD
	Dijamin oleh Pemerintah Indonesia/BUMN/BUMD	Agunan Likuid			
A.	Pembiayaan				
B.	Penempatan Dana pada BPRS Lain				
	Jumlah Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait				

B. REKAPITULASI LAPORAN PELANGGARAN BMPD

Nama BPRS :

Alamat :

Laporan Bulan :

Tanggal Cetak :

Posisi	Modal KPM	BMPD		
		Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Kelompok/ untuk Penanggulangan Potensi dan/ atau Permasalahan Likuiditas
Bulan Laporan				
Bulan Laporan Sebelumnya				

No.	1 No. Identitas Nasabah Penerima Fasilitas/Bank	2 Hubungan Keterkaitan dengan BPRS	3 Nomor Rekening	4 Jenis Fasilitas	5 Tanggal Mulai	6 Penyaluran Dana/Baki Debet
I.	Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait					
A.	Pembiayaan					
B.	Penempatan Dana pada BPRS Lain					
	Jumlah Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait					
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait					
II.	Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait					
A.	Pembiayaan					

	Individu X					
	Jumlah Penyaluran Dana Individu X					
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Individu X					
	Individu Y					
	Jumlah Penyaluran Dana Individu Y					
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Individu Y					
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Pembiayaan					
B.	Penempatan Dana Antar Bank					
	BPRS A					
	Pembiayaan					
	Penempatan pada BPRS A					
	Jumlah Penyaluran Dana BPRS A					
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana BPRS A					
	BPRS B					
	Pembiayaan					
	Penempatan pada BPRS B					
	Jumlah Penyaluran Dana BPRS B					
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana BPRS B					
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Penempatan Dana Antar Bank					

C.	Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas					
	Kelompok ABC					
	Jumlah Penyaluran Dana Kelompok ABC					
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kelompok ABC					
	Kelompok XYZ					
	Jumlah Penyaluran Dana Kelompok XYZ					
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kelompok XYZ					
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Kelompok					
III.	Pelanggaran Penyaluran Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas					
A.	Pihak Terkait					
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait					
B.	Pihak Tidak Terkait					
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Tidak Terkait					
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait					
	Jumlah Pelanggaran Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas					

No.	7	8	9	10	11
	Bagian Penyaluran Dana yang Dikecualikan		Penyaluran Dana – Bagian Penyaluran Dana yang Dikecualikan	Kualitas	Status BMPD
	Dijamin oleh Pemerintah Indonesia/BUMN/BUMD	Agunan Likuid			
I.	Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait				
A.	Pembiayaan				
B.	Penempatan Dana pada BPRS Lain				
	Jumlah Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait				
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait				
II.	Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait				
A.	Pembiayaan				
	Individu X				
	Jumlah Penyaluran Dana Individu X				
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Individu X				
	Individu Y				
	Jumlah Penyaluran Dana Individu Y				
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Individu Y				
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Pembiayaan				
B.	Penempatan Dana Antar Bank				
	BPRS A				
	Pembiayaan				
	Penempatan pada BPRS A				

	Jumlah Penyaluran Dana BPRS A			
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana BPRS A			
	BPRS B			
	Pembiayaan			
	Penempatan pada BPRS B			
	Jumlah Penyaluran Dana BPRS B			
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana BPRS B			
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Penempatan Dana Antar Bank			
C.	Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas			
	Kelompok ABC			
	Jumlah Penyaluran Dana Kelompok ABC			
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kelompok ABC			
	Kelompok XYZ			
	Jumlah Penyaluran Dana Kelompok XYZ			
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kelompok XYZ			
	Jumlah Pelanggaran Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Kelompok			
III.	Pelanggaran Penyaluran Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas			
A.	Pihak Terkait			

	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait			
B.	Pihak Tidak Terkait			
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Tidak Terkait			
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait			
	Jumlah Pelanggaran Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas			

C. REKAPITULASI LAPORAN PELAMPAUAN BMPD

Nama BPRS :

Alamat :

Laporan Bulan :

Tanggal Cetak :

Posisi	Modal KPMM	BMPD		
		Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Kelompok/ untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas
Bulan Laporan				
Bulan Laporan Sebelumnya				

No.	1 No. Identitas Nasabah Penerima Fasilitas/Bank	2 Hubungan Keterkaitan dengan BPRS	3 Nomor Rekening	4 Jenis Fasilitas	5 Tanggal Mulai	6 Penyaluran Dana/Baki Debet/Jumlah
I.	Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait					
A.	Pembiayaan					
B.	Penempatan Dana pada BPRS Lain					
	Jumlah Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait					
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait					
II.	Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait					
A.	Pembiayaan					
	Individu X					

	Jumlah Penyaluran Dana Individu X					
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Individu X					
	Individu Y					
	Jumlah Penyaluran Dana Individu Y					
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Individu Y					
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Pembiayaan					
B.	Penempatan Dana Antar Bank					
	BPRS A					
	Pembiayaan					
	Penempatan pada BPRS A					
	Jumlah Penyaluran Dana BPRS A					
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana BPRS A					
	BPRS B					
	Pembiayaan					
	Penempatan pada BPRS B					
	Jumlah Penyaluran Dana BPRS B					
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana BPRS B					
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Penempatan Dana Antar Bank					
C.	Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas					

	Kelompok ABC					
	Jumlah Penyaluran Dana Kelompok ABC					
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kelompok ABC					
	Kelompok XYZ					
	Jumlah Penyaluran Dana Kelompok XYZ					
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kelompok XYZ					
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Kelompok					
III.	Pelampauan Penyaluran Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas					
A.	Pihak Terkait					
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait					
B.	Pihak Tidak Terkait					
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Tidak Terkait					
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait					
	Jumlah Pelampauan Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas					

No.	7	8	9	10	11
	Bagian Penyaluran Dana yang Dikecualikan Dijamin oleh Pemerintah Indonesia/BUMN/BUMD		Agunan Likuid	Penyaluran Dana – Bagian Penyaluran Dana yang Dikecualikan	Kualitas
I.	Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait				
A.	Pembiayaan				
B.	Penempatan Dana pada BPRS Lain				
	Jumlah Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait				
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Terkait				
II.	Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait				
A.	Pembiayaan				
	Individu X				
	Jumlah Penyaluran Dana Individu X				
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Individu X				
	Individu Y				
	Jumlah Penyaluran Dana Individu Y				
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Individu Y				
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Pembiayaan				
B.	Penempatan Dana Antar Bank				
	BPRS A				

	Jumlah Penyaluran Dana BPRS A			
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana BPRS A			
	BPRS B			
	Jumlah Penyaluran Dana BPRS B			
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana BPRS B			
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Penempatan Dana Antar Bank			
C.	Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas			
	Kelompok ABC			
	Jumlah Penyaluran Dana Kelompok ABC			
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kelompok ABC			
	Kelompok XYZ			
	Jumlah Penyaluran Dana Kelompok XYZ			
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kelompok XYZ			
	Jumlah Pelampauan Penyaluran Dana Kepada Pihak Tidak Terkait – Kelompok			
III.	Pelampauan Penyaluran Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas			
A.	Pihak Terkait			
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait			
B.	Pihak Tidak Terkait			

	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Tidak Terkait		
	Jumlah Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait		
	Jumlah Pelampauan Penempatan Dana untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas		

D. REKAPITULASI LAPORAN PENYALURAN DANA UNTUK PENANGGULANGAN POTENSI DAN/ATAU PERMASALAHAN LIKUIDITAS

Nama BPRS :

Alamat :

Laporan Bulan :

Tanggal Cetak :

Posisi	Modal KPMM	BMPD		
		Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Kelompok/ untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas
Bulan Laporan				
Bulan Laporan Sebelumnya				

No.	1	2	3	4	5	6	7	
	Sandi Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPRS	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Kualitas	Jumlah	Status BMPD	
A.	Pihak Terkait							
	Jumlah Penempatan Dana kepada Pihak Terkait							
B.	Pihak Tidak Terkait							
	Jumlah Penempatan Dana kepada Pihak Tidak Terkait							
	Jumlah Penempatan Dana kepada Pihak Terkait dan Tidak Terkait untuk Penanggulangan Potensi dan/atau Permasalahan Likuiditas							

E. PENJELASAN OUTPUT PELAPORAN BMPD

1. No. Identitas Nasabah Penerima Fasilitas/Bank
 - a. Kolom ini berisi nomor identitas Nasabah Penerima Fasilitas, yaitu nomor identitas kependudukan (NIK) dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas berbentuk badan hukum.
 - b. Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas merupakan Bank maka berisi sandi Bank. Sandi Bank yaitu sandi BPRS, bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum konvensional, atau bank umum syariah di Indonesia yang melakukan transaksi dengan BPRS. Sandi bank mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Hubungan Keterkaitan dengan BPRS
Kolom ini berisi informasi hubungan keterkaitan dengan BPRS, antara lain: pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, pejabat eksekutif atau Pihak Terkait lainnya yang termasuk perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan BPRS sesuai dengan POJK BMPK BPR BMPD BPRS.
3. Nomor Rekening
Kolom ini berisi nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPRS.
4. Jenis Fasilitas
Kolom ini berisi nama akad atau jenis penempatan sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPRS.
5. Tanggal Mulai
Kolom ini berisi tanggal mulai sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPRS.

6. Tanggal Jatuh Tempo
Kolom ini berisi tanggal jatuh tempo sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPRS.
7. Penyaluran Dana/ Baki Debet/ Jumlah
 - a. Dalam hal Penyaluran Dana merupakan Pembiayaan, kolom ini berisi jumlah baki debet sesuai dengan jenis fasilitas yang diberikan BPRS kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana Lampiran II Romawi I angka 2 (diisi dalam rupiah penuh).
 - b. Dalam hal Penyaluran Dana merupakan penempatan dana pada BPRS lain, kolom ini berisi jumlah masing-masing jenis penempatan pada posisi tanggal laporan (diisi dalam rupiah penuh).
8. Bagian Penyaluran Dana yang Dikecualikan – Dijamin oleh Pemerintah Indonesia/BUMN/BUMD
Kolom ini berisi bagian Pembiayaan yang dijamin oleh golongan penjamin yang merupakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN yang melakukan usaha penjaminan Pembiayaan, atau BUMD yang melakukan usaha penjaminan Pembiayaan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK BMPK BPR BMPD BPRS (diisi dalam rupiah penuh).
9. Bagian Penyaluran Dana yang Dikecualikan – Agunan Likuid
Kolom ini berisi nilai agunan likuid yang dijamin oleh Nasabah Penerima Fasilitas kepada BPRS atas fasilitas Pembiayaan BPRS sesuai dengan POJK BMPK BPR BMPD BPRS (diisi dalam rupiah penuh).
10. Penyaluran Dana – Bagian Penyaluran Dana yang Dikecualikan
Kolom ini berisi jumlah Penyaluran Dana dikurangi jumlah Penyaluran Dana yang dikecualikan. Jika jumlah Penyaluran Dana yang dikecualikan lebih besar daripada jumlah Penyaluran Dana maka kolom ini diisi dengan nol (diisi dalam rupiah penuh).
11. Kualitas
Kolom ini berisi kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset

produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPRS.

12. Status BMPD

Kolom ini berisi sandi status BMPD Pembiayaan dan Penempatan Dana Antar Bank sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPRS.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja